



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan MT. Haryono Telp (0565) 2025606 Fax (0565) 2025606
SINTANG - 78614

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 130 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA ALAM BATINGSOR
DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah guna mendukung upaya mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Sintang, maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka penunjukan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, tanggal 26 Desember 2019, Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 18;
 2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019, Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 104;
 3. Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/1818/KEP-BPKAD/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pelimpahan Atas Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020;
 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019;
 5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan KETIGA Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Juni 2020, Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 35;
 6. SK Bupati Sintang Nomor : 360/543/KEP-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, angin puting beliung dan longsor di Kabupaten Sintang tanggal 10 Juli 2020;
 7. SK Bupati Sintang Nomor : 910/565/KEP-BPKAD/2020 tentang penggunaan BTT guna penanganan darurat Bencana alam banjir, puting beliung dan tanah longsor di Kabupaten Sintang tanggal 3. Juli 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 dengan nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang,
- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menetapkan, merencanakan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Speksifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan kontrak dengan Penyediaan Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/ Penyediaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara;
 - h. melaporkan kemajuan hasil pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan; dan
 - i. menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- KEEMPAT** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan program kegiatan, mempunyai tugas mencakup :
1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. menyampaikan laporan bulanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen langsung atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. membuat, Meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen kegiatan yang akan ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan PA ;
 - g. menyusun rencana jadwal dan target pelaksanaan kegiatan bersangkutan;
 - h. memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian/kontrak;

KELIMA...

- KELIMA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini, Pejabat Pembuat Komitmen apabila diperlukan dapat :
- a. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksana tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa (ULP); dan
 - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayar kepada penyedia barang/jasa.
- KEENAM : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan terlampauinya anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :
- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sintang,
KABUPATEN SINTANG,



Ir. BERNHAD SARAGIH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650201 199403 1 009

Tembusan

- Yth. 1. Sekretariat Daerah
Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
2. Sekretariat Daerah
Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sintang di Sintang.
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang di Sintang.
 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.